

## PENETAPAN - INDIKATOR - KINERJA UTAMA

2022

Kpt KPU NO 32 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2024.

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; PermenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
  - Lamp: 2 hlm.